

# Perlindungan Hukum bagi Pasien Peserta BPJS terhadap Pelayanan Rumah Sakit yang Merugikan Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Juncto Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Jaminan

Muhamad Farhan Auliya\*, Ratna Suminar

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*mfarhanauliya10@gmail.com, srratnasuminar9@gmail.com

**Abstract.** This document discusses the legal protection for patients participating in the BPJS (Social Security Organizing Agency) against hospital services that harm patients based on Law Number 17 of 2023 concerning Health and BPJS Regulation Number 1 of 2014 concerning Health Insurance. This study aims to analyze the form of legal protection for BPJS participant patients, the factors that cause hospital services that harm patients, and the impacts arising from these services. The results showed that legal protection for patients participating in BPJS is regulated in Law Number 17 of 2023 concerning Health, which includes the rights and obligations of patients and the rights and obligations of hospitals. Factors causing the occurrence of hospital services that harm patients include limited hospital resources, lack of coordination between hospitals and BPJS, and errors or negligence of medical personnel. The impacts arising from hospital services that are detrimental to BPJS participant patients are financial, psychological losses, and the potential for conflict between patients and hospitals.

**Keywords:** *Legal Protection, BPJS Patients, on Law Number 17 of 2023.*

**Abstrak.** Dokumen ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pasien peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) terhadap pelayanan rumah sakit yang merugikan pasien berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Peraturan BPJS Nomor 1 Tahun 2014 tentang Jaminan Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pasien peserta BPJS, faktor penyebab terjadinya pelayanan rumah sakit yang merugikan pasien, serta dampak yang timbul dari pelayanan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pasien peserta BPJS diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang meliputi hak dan kewajiban pasien serta hak dan kewajiban rumah sakit. Faktor penyebab terjadinya pelayanan rumah sakit yang merugikan pasien antara lain keterbatasan sumber daya rumah sakit, kurangnya koordinasi antara rumah sakit dan BPJS, serta kesalahan atau kelalaian tenaga medis. Dampak yang timbul dari pelayanan rumah sakit yang merugikan pasien peserta BPJS adalah kerugian finansial, psikologis, serta potensi terjadinya konflik antara pasien dan pihak rumah sakit.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Pasien BPJS, Undang-Undang No 17 Tahun 2023.*

## A. Pendahuluan

Kesehatan merupakan bagian keperluan dasar manusia dikarenakan hanya dengan kondisi yang sehat manusia bisa bertahan hidup, berkembang, serta berfungsi makin efektif, Kesehatan merupakan keadaan dari badan, jiwa, serta sosial yang memungkinkan seseorang menjadi produktif. Kesehatan merupakan konsep dasar diakuinya manusia dengan derajat kemanusiaan. Seseorang yang tidak sehat mereka tidak memiliki hak nya sebagai hak atas hidup dan tidak mendapatkan hak- hak mereka yang lainnya.

UU No. 17 tahun 2023 Tentang kesehatan menekankan bahwasanya setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan kesehatan yang aman serta murah. Dalam uu tersebut sudah jelas setiap WNI memiliki hak untuk hidup sehat dan mempunyai pelayanan yang telah ditetapkan oleh negara.

Untuk memastikan bahwa setiap orang bisa memenuhi keperluan hidupnya yang layak, program jaminan sosial diselenggarakan oleh BPJS, sebuah badan hukum. Asuransi kesehatan PT Access Indonesia adalah penyedia jaminan sosial pertama di Indonesia, yang kemudian berganti nama menjadi BPJS Kesehatan. Pada awal tahun 2013, BPJS Kesehatan menggantikan PT Access. Diharapkan bahwa BPJS akan mampu menawarkan layanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat daripada sebelumnya.

Konsumen BPJS membutuhkan pelayanan kesehatan yang baik sama hal nya dengan pasien tanpa BPJS atau pasien umum agar mendapatkan kepuasan terhadap pasien, kepuasan tidak hanya dinilai bagaimana hasil akhir dari pengobatan tersebut, akan tetapi bagaimana juga pasien di rawat dan di tempatkan di ruangan yang layak.

Rumah Sakit harus menjamin bahwa sarana dan prasarana di rumah sakit harus memadai dan memenuhi standar rumah sakit juga harus berfungsi dengan baik. Rumah Sakit juga harus memiliki tenaga medis dan pelayan Kesehatan yang bermutu agar dan memebrikan pelayanan kepada pasien dengan maksimal bagaimana di atur dalam pasal 189 huruf (b) yang mengutamakan kepentingan pasien.

Banyaknya Rumah Sakit di Indonesia yang sangat banyak, akan tetapi masih banyak juga fasilitas yang harusnya sudah layak masih sering melakukan deskriminasi terhadap pasien BPJS tidak hanya satu dua namun banyak sekali yang seperti itu. Sebagai contoh terdapat dari kasus yang terjadi di RSUD Djasamen, pada awalnya ketika Mennaria yang bertinggal di jalan mahono, kecamatan siantar barat, merasakan sesak napas. Lalu di bawa ke RSUD Djasamen. Saat sampai di RS, pasien di putuskan dokter untuk opname, tetapi sampai sore pihak RS seakan menelantarkan ibunya. Cuma memberi inpus serta tidak diobat – obatan. disisi lain walaupun sesak napas, pasien pun tidak dikasih oksigen. Ibu Mennaria beliau daftar menggunakan BPJS, jadi diterlantarkan oleh pihak rumah sakit. Humas Rumah Sakit Djasamen Saragih mengakui bahwa perawatan pasien tertunda. Namun, ia tidak merasa hal itu disengaja, apalagi dilalaikan. Karena kondisinya yang kritis, pasien seharusnya mendapatkan perawatan di ruang ICCU, namun karena penuh, pasien harus mendapatkan perawatan di Paviliun B.

Berdasarkan pemaparan kasus tersebut, perlu diingat bahwasannya Badan Kesehatan Jaminan Sosial (BPJS) sangat penting bagi masyarakat yang ingin melakukan pengobatan ke Rumah Sakit, karena BPJS berguna sekali bagi penduduk yang kurang mampu dalam melakukan pengobatan ke rumah sakit

## B. Identifikasi Masalah

1. Peneliti menggunakan metode teknik analisis korelasional dengan menggunakan pendekatan Agar mengetahui dan memahami Pertanggungjawaban Rumah Sakit Terhadap Pasien BPJS Berdasarkan Berdasarkan Peraturan BPJS No (1) Tahun 2014 Terkait Jaminan Kesehatan Juncto UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
2. Agar mengetahui dan memahami Perlindungan Terhadap Pasien BPJS Berdasarkan Peraturan BPJS No (1) Tahun 2014 Terkait Jaminan Kesehatan Juncto UU Nomor 17 Tahun 2023 Terkait Kesehatan.

### C. Metodologi Penelitian

Metode penelitian menggunakan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan masalah hukum yang sedang di teliti dan menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat dapat diterapkan pada masyarakat. Sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan cara menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.

Tahap penelitian dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan dan wawancara sebagai bahan pendukung data sekunder dan Analisis data dilakukan menggunakan metode yuridis kualitatif yang berfokus pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan tanpa menggunakan data statistic.

### D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### **Agar mengetahui dan memahami Pertanggungjawaban Rumah Sakit Terhadap Pasien BPJS Berdasarkan Berdasarkan Peraturan BPJS No (1) Tahun 2014 Terkait Jaminan Kesehatan Juncto UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**

Hubungan hukum antara rumah sakit dengan pasien yaitu dengan pasien peserta bpjs melakukan pendaftaran atau administrasi di rumah sakit dan mendatangi perjanjian pelayanan Kesehatan. Dalam perjanjian terapeutik antara rumah sakit dengan pasien bpjs yaitu rumah sakit sebagai badan hukum dengan pasien bpjs sebagai subjek hukum.

Maka dari itu timbulah hak pasien untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi dan pelayanan yang bermutu, Memberikan pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminatif dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit, memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya, berperan aktif dalam memberikan pelayanan Kesehatan pada bencana sesuai dengan kemampuan pelayanannya, dan menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tindak mampu atau miskin dan untuk kewajiban rumah sakitnya untuk mendapatkan informasi yang lengkap dari pasien yang jujur dan tentang masalah kesehatannya, mematuhi ketentuan yang berlaku pada fasilitas kesehatan, dan juga terdapat dalam pasal 189 Undang-Undang Kesehatan No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Sebagaimana kasus yang terjadi yang telah di teliti seperti kasus seorang pasien bernama Rini Sulistyowati, berusia 28 tahun, datang ke Rumah Sakit X karena mengalami sakit keras di perutnya. Rini adalah peserta BPJS Kesehatan.

Setelah melakukan pemeriksaan awal, dokter mendiagnosis Rini mengalami *appendicitis* (radang usus buntu) dan membutuhkan tindakan operasi segera. Namun, saat petugas administrasi rumah sakit memeriksa kartu BPJS Rini, mereka menolak untuk melakukan tindakan operasi dengan alasan bahwa kuota pasien BPJS di rumah sakit tersebut telah penuh.

Pihak rumah sakit bahkan menyarankan kepada Rini untuk segera pergi ke rumah sakit lain jika ingin menjalani operasi, karena mereka tidak dapat menerima pasien BPJS lagi saat itu. Rini merasa sangat panik dan khawatir dengan kondisinya yang membutuhkan tindakan cepat.

Rini terpaksa harus mencari rumah sakit lain yang bersedia menerima pasien BPJS untuk menjalani operasi *appendicitis*. Hal ini memperlambat proses pengobatan dan dapat membahayakan kondisi kesehatan Rini. Sekali lagi, tindakan penolakan rumah sakit ini menunjukkan adanya praktik diskriminasi terhadap pasien BPJS.

Dilihat dari kasus tersebut bahwa telah mengalami kerugian untuk pasien peserta bpjs tersebut karena dokter mendiagnosis Rini mengalami *appendicitis* (radang usus buntu) dan membutuhkan tindakan operasi segera. Namun, saat petugas administrasi rumah sakit memeriksa kartu BPJS Rini, mereka menolak untuk melakukan tindakan operasi dengan alasan bahwa kuota pasien BPJS di rumah sakit tersebut telah penuh, oleh karena itu pasien tersebut berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Dengan adanya kasus seperti ini yang mana pasien peserta BPJSnya yang seharusnya segera dilakukan operasi di rumah sakit x yang mana pasien sudah mendaftar dan melakukan perjanjian dengan rumah sakit untuk melakukan tindakan kesehatan maka pihak rumah sakit x bertanggung jawab terhadap bagaimana kerugian yang telah dialami oleh pasien peserta BPJS tersebut.

Dalam teori preventif Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) No 1 Tahun 2014 Tentang Jaminan Kesehatan hadir sebagai bentuk pelayanan pemerintah dalam menjamin kesehatan gratis bagi masyarakat yaitu dengan dibentuknya bpjs yang dimana menaungi masyarakat untuk mendapatkan haknya dalam bidang Kesehatan sehingga pihak rumah sakit diwajibkan memberikan pelayanan yang sesuai dalam peraturan Kesehatan terhadap masyarakat tanpa membedakan golongan masyarakat.

Sehingga timbulnya *strict liability* atau tanggung jawab mutlak dari pihak rumah sakit dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat sebagai pasien tanpa memandang akses atau jalur pengobatan pasien yang sebagaimana tertuang dalam UU 17 tahun 2023.

Tanggung jawab hukum tersebut meliputi tiga aspek yaitu hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana. Dari hukum perdata, pertanggungjawaban rumah sakit terkait dengan hubungan hukum yang timbul antara pasien dengan rumah sakit dalam pelayanan di Rumah Sakit. Tanggung jawab Rumah Sakit terhadap pasien dalam jasa pelayanan kesehatan adalah terlebih dahulu terletak pada direktur Rumah Sakit sebagai pelaku usaha.

Oleh karena itu dengan adanya *strict liability* atau tanggung jawab mutlak dari pihak rumah sakit sebagaimana disebutkan oleh uu tersebut maka menjadikan pihak Rumah Sakit dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata (ganti rugi) kepada Rumah sakit yang menimbulkan orang yang ada dibawah perintahnya atau dikenal dengan Penerapan doktrin *vicarious liability*. Jadi ada hubungan hukum antara Rumah Sakit dan pasien. Semua tanggung jawab atas pekerjaan tenaga kesehatan adalah menjadi beban tanggung jawab Rumah sakit.

Tanggung jawab rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan diatur dalam ketentuan Pasal 193 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yaitu :

“Rumah sakit yang bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh sumber daya kesehatan rumah sakit “. Maka sejumlah hak dan kewajiban serta hal-hal yang menjadi tanggung jawab rumah sakit dibebankan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan peraturan terbaru yang mengatur mengenai penyelenggaraan jaminan kesehatan di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini, terdapat beberapa ketentuan yang memberikan perlindungan hukum bagi pasien peserta BPJS, antara lain; Pasal 24 ayat (1) yang mewajibkan rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan memuaskan pasien, Pasal 28 ayat (1) yang mengatur tentang hak pasien untuk mendapatkan informasi yang lengkap tentang tindakan medis yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan, Pasal 32 ayat (1) yang mewajibkan rumah sakit untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan.

Dengan demikian hak dan kewajiban pasien peserta badan penyelenggara jaminan sosial dapat terpenuhi oleh pihak rumah sakit terhadap pasien, maka dengan terpenuhinya hak dan kewajiban pasien tersebut rumah sakit telah melaksanakan kewajiban hukum yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan penuh tanggungjawab. Rumah sakit tersebut tidak memenuhi maka dapat dituntut secara hukum untuk bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya kewajibannya tersebut.

Bentuk tanggung jawab rumah sakit dalam melayani pasien peserta bpjs berupa pelayanan medis yang memadai, ketersediaan fasilitas dan obat-obatan, transparansi biaya pengobatan, melindungi segala hak pasien dan memenuhi kewajiban pasien, juga koordinasi dengan BPJS kesehatan. Dengan memenuhi tanggung jawab tersebut, rumah sakit dapat memberikan pelayanan yang baik dan sesuai dengan hak-hak pasien peserta bpjs. Rumah sakit yang melakukan deskriminasi terhadap pasien peserta bpjs dapat dikenakan sanksi menurut undang-undang No 17 Tahun 2023, yaitu :

1. Tanggung jawab administratif seperti teguran tertulis dari menteri kesehatan atau dinas

kesehatan setempat, denda administratif yang besarnya ditentukan oleh menteri kesehatan dan juga dapat berupa pencabutan izin operasional rumah sakit oleh menteri kesehatan.

2. Memberikan ganti rugi kepada pasien yang dirugikan akibat tindakan diskriminatif tersebut, ataupun meminta maaf kepada pasien secara tertulis dan mempublikasikannya.
3. Tanggung jawab pidana dapat dikenakan kepada pihak rumah sakit atau tenaga medis yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan pasien luka berat dengan denda penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Atau kealpaan tersebut mengakibatkan pasien meninggal akan dikenakan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

Selain undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan juga terdapat dalam peraturan BPJS no 1 tahun 2014 tentang jaminan kesehatan juga mengatur bahwa rumah sakit yang melakukan diskriminasi terhadap pasien bpjs dapat dikenakan sanksi berupa; penundaan atau pemberhentian pembayaran klaim oleh BPJS kesehatan dan juga pemberhentian kerja sama antara rumah sakit dengan bpjs kesehatan.

Sehingga menurut penelitian penulis pertanggungjawaban Rumah Sakit terhadap pasien pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur maka Rumah Sakit berhak memberikan kompensasi berupa Tanggung jawab administratif.

### **Bagaimana Perlindungan Terhadap Pasien BPJS Berdasarkan UU No 17 Tahun 2023 Terkait Kesehatan Juncto Peraturan BPJS No (1) Tahun 2014 Tentang Jaminan Kesehatan**

Perlindungan hukum bagi pasien peserta BPJS yang mendapatkan perlakuan diskriminasi oleh pihak rumah sakit masih sangat lemah. Terlihat dari beberapa kasus yang telah saya dapatkan yang bersifat diskriminatif terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan ataupun haknya di rumah sakit tersebut. Seperti kasus Rini yang mengalami *appendicitis* (radang usus buntu) dan membutuhkan tindakan operasi segera. Namun, saat petugas administrasi rumah sakit memeriksa kartu BPJS Rini, mereka menolak untuk melakukan tindakan operasi dengan alasan bahwa kuota pasien BPJS di rumah sakit tersebut. Dari kasus tersebut bahwa terkait pasien peserta bpjs mendapatkan Tindakan diskriminatif oleh pihak rumah sakit.

Pengaturan terhadap perlindungan hukum terhadap pasien nampak dari berbagai ketentuan yang mengatur tentang hak-hak dari pasien dalam pelayanan kesehatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 276 huruf C Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa pasien berhak untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu. Selain itu berdasarkan Pasal 25 peraturan Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) No 1 Tahun 2014 Tentang Jaminan Kesehatan.

Melihat dari kasus rini tersebut yang operasinya di tolak oleh pihak rumah sakit dengan alasan kuota pasien bpjs tersebut sudah penuh yang akhirnya harus dilarikan ke rumah sakit lain yang memperlambat untuk kesembuhan pasien tersebut sudah menjadikan bukti bahwa pelaksanaan program bpjs Kesehatan belum berjalan dengan baik. Kasus penolakan yang dilakukan oleh Rumah Sakit terhadap pasien pengguna BPJS merupakan bagian dari tindakan diskriminatif dan/atau tindakan membedakan pasien BPJS dengan pasien Umum yang dilakukan oleh Rumah Sakit. Walaupun dalam memperoleh pelayanan kesehatan menggunakan kartu BPJS, pasien BPJS harus dimaknai sebagai Pasien umum lainnya yang hak-hak dan kewajibannya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Pasien memiliki hak yang harus dilindungi oleh hukum sebagai pasien pengguna BPJS Kesehatan. Sesuai dengan undang-undang No 17 Tahun 2023 menyatakan bahwa rumah sakit berkewajiban memberikan pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminatif, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit.

Peraturan BPJS No. 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan juga

memberikan perlindungan hukum bagi pasien peserta BPJS, di antaranya; Pasal 22 ayat (1) yang mengatur tentang hak pasien untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai pelayanan kesehatan yang akan diterima, Pasal 23 ayat (1) yang mewajibkan rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan memuaskan pasien, Pasal 25 ayat (1) yang mengatur tentang kewajiban rumah sakit untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan.

Untuk mengetahui pelaksanaan suatu perlindungan hukum terkait dengan hak hak peserta BPJS perlu diketahui tingkat kepatuhan yang dilakukan rumah sakit terhadap regulasi yang berkaitan dengan hak hak yang dimiliki oleh peserta BPJS. Hal tersebut dapat dilihat melalui indikator seperti pemenuhan persyaratan, dan pemenuhan hak-hak terkait pelayanan kesehatan terhadap peserta BPJS. Indikator tersebut yaitu :

1. Pemenuhan Persyaratan untuk menjalin kerjasama atau menjadi bagian mitra dari BPJS kesehatan , Rumah Sakit tersebut harus menandatangani perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Dalam perjanjian tersebut memuat syarat syarat yang mengatur baik pihak Rumah Sakit dari pihak BPJS Kesehatan setempat.
2. Pemenuhan hak-hak terkait pelayanan kesehatan terhadap peserta pasien BPJS Kesehatan. Pelaksanaan perlindungan hukum terkait hak-hak peserta BPJS sebenarnya telah diatur di dalam Peraturan BPJS No 1 Tahun 2014 terkait jaminan Kesehatan pasal 25 ayat (2).

Secara umum, program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memberikan perlindungan komprehensif bagi pasien, baik dari segi layanan keehatan, finansial, maupun hak-hak pasien. Tidak hanya dalam segi pelayanan saja ada beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap pasien yang harus terpenuhi.

Bentuk- bentuk perlindungan hukum terhadap pasien dapat berupa:

1. Adanya perjanjian antara dokter dan pasien tentang pertanggung jawaban profesi medis. Perjanjian sendiri diatur di dalam KUHPerdata.
2. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban pasien, dokter serta rumah sakit. Dalam suatu perjanjian, KUHPerdata mengatur adanya akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata pasal 98 diatur tentang Perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen jasa di bidang pelayanan medis.
3. Adanya peraturan hukum yang mengatur perlindungan pasien dengan pemberian ganti rugi kepada pasien yang dirugikan baik formil maupun materil oleh pihak dokter atau rumah sakit.

Sebagai seorang pasien juga membutuhkan perlindungan hukum pidana atas kelalaian.

Perlindungan yang didapatkan oleh pasien peserta bpjs di rumah sakit pasien bpjs berhak mendapatkan pelayanan Kesehatan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, pelayana khusu obat, dan alat Kesehatan. Tidak ada batasan biaya untuk pelayanan yang dijamin, selama sesuai dengan indikasi medis.

Tidak hanya dalam pelayanan pasien bpjs rumah sakit juga melindungi hak pasien peserta bpjs di rumah sakit, seperti :

1. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban sebagai peserta BPJS.
2. Mendapatkan pelayanan sesuai standar mutu dan indikasi medis.
3. Menyampaikan keluhan dan mendapatkan penyelesaian masalah.
4. Memperoleh ganti rugi atau kompensasi jika terjadi kesalahan dalam pelayanan.
5. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan data kesehatan.
6. Perlindungan Khusus Penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan anak-anak mendapatkan prioritas pelayanan.
7. Layanan ambulans gratis untuk pasien gawat darurat.

Hal ini bertujuan untuk memastikan pasien BPJS mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhannya.

Sehingga terdapat di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi pasien BPJS, antara lain; Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi

tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga Kesehatan, Pasal 57 yang mengatur tentang hak pasien untuk menerima pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya, Pasal 58 yang menjamin hak pasien untuk mendapatkan kerahasiaan dan keamanan data pribadinya.

Sementara itu, dalam Peraturan BPJS No. 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hak-hak pasien BPJS, seperti; Pasal 22 yang mengatur hak peserta BPJS untuk memperoleh informasi, pelayanan, dan manfaat program Jaminan Kesehatan, Pasal 23 yang menjamin hak peserta BPJS untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar, Pasal 24 yang mengatur hak peserta BPJS untuk mendapatkan perlindungan dalam hal terjadi kesalahan diagnosis, tindakan, atau kelalaian oleh fasilitas kesehatan.

## **E. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan penelitian diatas, Penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan, masih terdapat tantangan seperti biaya pelayanan yang tinggi dan adanya masalah dalam pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit kepada pasien BPJS. Tanggung jawab hukum rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang aman, bermutu, dan sesuai standar diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Rumah sakit juga harus bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan sesuai dengan prinsip *duty of care*, yang mencakup tanggung jawab hukum perdata, administratif, dan pidana. Ini mencakup kewajiban rumah sakit untuk memberikan kompensasi jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak pasien, sehingga tercipta lingkungan yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

## **Acknowledge**

Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada Ibu Dr. Sri Ratna Suminar, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing dalam penulisan hukum ini. Para keluarga dan sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

## **Daftar Pustaka**

- [1] Mustofa, Amirul. *Administrasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020.
- [2] Matippanna, Ampera. *Hukum Kesehatan*. Jawa Tengah: CV Amerta Media, 2022.
- [3] Raharjo, Biru Satjipro. *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2003.
- [4] Calundu, R. *Manajemen Kesehatan*. Makassar: Usaha Media, tanpa tahun.
- [5] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- [6] Ervianingsih. *Kebijakan & Manajemen Pelayanan Kesehatan*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2020.
- [7] Kusumah Astute, Endang. *Hubungan Hukum antara Dokter dengan Pasien dalam Upaya Pelayanan Medis*. Semarang: Balai Penerbit FKUI, 2003.
- [8] Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006.
- [9] Koeswadji, Hermiaen Hadiati. *Hukum dan Medik*. Surabaya: Airlangga University Press, 1984.
- [10] Asisyiah, Intan Kamala. *Manajemen Pemasaran Rumah Sakit*. Sumatera Barat: CV Gita Lentera, 2023.
- [11] Moenir. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- [12] Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UPT Mataram University Press, 2020.
- [13] Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu,

- 2020.
- [14] Triwulan, Titik & Shinta Febrian. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.
- [15] Raharjo, Sujipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- [16] Notoatmodjo, S. *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- [17] Mahardika, Rahardi. *Ekonomi Kesehatan*. DI Yogyakarta: Samudra, 2018.
- [18] Rikonah, Setya Enti. *Farmasi Rumah Sakit*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017.
- [19] Dirdjoisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- [20] Supriyanto, Stefanus. *Administrasi Rumah Sakit*. Sidoarjo: Penerbit Zifatama Jawara, 2023.
- [21] Brook, Robert H. Should the Definition of Health Include a Measure of Tolerance? *Journal of the American Medical Association*, 317(6), 2017.
- [22] Tulak, Mastri. *Perlindungan Hukum terhadap Pelayanan Medis di Rumah Sakit Umum*. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 1, Januari 2023.
- [23] La Porta, Rafael. *Investor Protection and Corporate Governance*. *Journal of Financial Economics*, No. 58, 1999.
- [24] Suminar, S. R. Pemenuhan Hak Pasien BPJS dalam Mendapatkan Pelayanan Antidiskriminasi di Hubungkan dengan UU Rumah Sakit. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*.
- [25] E-journal Atma Jaya, <https://e-journal.uajy.ac.id>.
- [26] Erepository UWKS, <https://erepository.uwks.ac.id>.
- [27] LPKM UMY, <https://lpksdm.umy.ac.id/bpjs-kesehatan/>.
- [28] Repository UGM, [https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail\\_pencarian/23076](https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/23076).
- [29] Undang-Undang Dasar 1945.
- [30] Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
- [31] Peraturan Badan Pelayanan Jaminan Kesehatan No 1 Tahun 2014 Tentang Jaminan Kesehatan.
- [32] BPJS Kesehatan, (20 Februari 2024). <http://www.bpjs-kesehatan.go.id/>.
- [33] Detiknews, (15 Oktober 2023). <https://news.detik.com/berita/d-2834754/ditелantarkan-rs-hingga-meninggal-keluarga-pasien-bpjs-mengamuk-di-siantar>.
- [34] Hukum Online, (25 Oktober 2023). <https://hukumonline.com/berita/a/Teori-Teori-Perlindungan-Hukum-Menurut-Para-Ahli>.
- [35] Majoo, (23 Oktober 2023). <https://majoo.id/solusi/detail/teknik-analisis-data-kualitatif>.
- [36] RS Melati, (20 Februari 2024). <https://rsmelati.co.id/apa-itu-bpjs/>.
- [37] Smart Plus Consulting, (24 Februari 2024). <http://www.smartplusconsulting.com>.
- [38] Tera Medik, (16 Januari 2024). <https://teramedik.com/cenews/2022/11/14/bank-darah-rumah-sakit-bdrs-adalah-solusi-pemenuhan-kebutuhan-darah-nasional/>.
- [39] Paralegal.id, (16 Januari 2024). <https://paralegal.id/>.
- [40] Romero, A. N., Sri Ratna Suminar, & Zakiran, A. H. (2023). Pemenuhan Hak Pasien BPJS dalam Mendapatkan Pelayanan Antidiskriminasi Dihubungkan dengan UU Rumah Sakit. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 31–36. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2121>
- [41] Tharif, R. M., & Wiyanti, D. (2024). Tanggung Jawab Produsen Obat yang Mengakibatkan Gagal Ginjal Akut pada Anak. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3749>
- [42] Fikri Naufal Uyun, Frency Siska, & Nurul Chotidjah. (2022). Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Limbah B3 Internal Rumah Sakit. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 52–56. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.968>